



P U T U S A N

Nomor : 62 / Pid.B / 2014 / PN. Jkt. Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

- I Nama : **IWAN ANDI RUSTANDI Bin NANDI ;**
Tempat lahir : Cianjur ;
Umur atau tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Juni 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Dao Rt.13/05 Blok B No.05
Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta
Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SD ;
- II Nama : **YUDI DEDI SUPRIADI Bin ATIP ;**
Tempat lahir : Cianjur ;
Umur atau tanggal lahir : 37 Tahun / 02 Maret 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Blok F Rt.2/0 Kel. Mekar Laksana
Kec. Cikadu Kab. Cianjur Jawa Barat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Supir Bajaj ;
Pendidikan : SD ;



Hal. 01 dari 17 hal PUTUSAN No. 62/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

III Nama : **ADE SUNARYO Bin AJU ;**
Tempat lahir : Cianjur ;
Umur atau tanggal lahir : 33 Tahun / 02 Juni 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Gunung Batu Rt.14/004 Kel.
Sinargalih Kec. Sindang Barang
Kab. Cianjur Propinsi Jawa Barat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Supir Bajaj ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa I ditahan sejak tanggal 17 Nopember 2013 sampai dengan
sekarang ; -----

Terdakwa II dan III sejak tanggal 18 Nopember 2013 sampai dengan
sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para
Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana
terhadap para terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana
“pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana
sesuai dengan Surat Dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara:
 - terhadap terdakwa I. IWAN ANDI RUSTANDI Bin NANDI,
terdakwa II. YUDI DEDI SUPRIADI Bin ATIP dan



terdakwa III. ADE SUNARYO Bin AJU, masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Hal. 02 dari 17 hal PUTUSAN No. 62/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah palu
 - 1 (satu) buah gagang kunci leter T
 - 2 (dua) buah anak kunci leter T
 - 1 (satu) buah Tang
 - 1 (satu) buah linggis leter L
 - 1 (satu) buah kunci palsu
 - 1 (satu) unit Handphone merk IMO warna putih
 - 1 (satu) buah gagang kunci leter T

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah plat Nomor B-6904-UWS

**Dikembalikan kepada korban AZHARI MAHARGONO
MUIS,ST.**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, para terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa I IWAN ANDI RUSTANDI Bin NANDI bersama-sama dengan terdakwa II YUDI DEDI SUPRIADI Bin ATIP dan terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya dalam tahun 2013,



bertempat di Jl. Pademangan II A Gg. II A Gg. 3 No.12A Rt.006/006 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 03 dari 17 hal PUTUSAN No. 62/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

- Bahwa sebelumnya kejadian yakni pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar jam 21.15 Wib, korban AZHARI MAHARGONO MUIS ST, sepulang dari kerja kemudian memarkirkan sepeda motor miliknya didepan rumah kostnya yakni di Jl. Pademangan II A Gg. 3 No.12A Rt.006/006 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara, kemudian keesokan harinya yakni pada waktu dan tempat seperti tersebut, ketika korban hendak berangkat ke kantornya, korban sudah tidak menemukan sepeda motor miliknya yang sebelumnya diparkirkan didepan rumah/kostnya dan ketika sudah berusaha mencari didaerah sekitar namun tidak berhasil menemukannya, korban akhirnya melaporkan ke prutgas kepolisian dan pada tanggal 16 Nopember 2013 sekitat jam 07.00 Wib, korban mendengar kabar dari petugas kepolisian bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor miliknya telah berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian yang awalnya telah menangkap terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU lebih dahulu dan ketika dilakukan penggeledahan, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang kunci leter T yang disimpan didalam kantong celana bagian depan yang digunakan oleh terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU dan ketika dilakukan interogasi, terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU langsung mengakui bahwa kunci leter T tersebut pernah digunakannya bersama teman-temannya yakni bersama terdakwa I IWAN ANDI RUSTANSI Bin NANDI dan terdakwa II YUDI DEDI SUPRIADI Bin ATIP untu mengambil



sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.B-6532-PLQ di Jl. Pademangan II A Gang 3 No.21 A Rt.6/6 Kel. Pademangan Timr Jakarta Utara dan berdasarkan pengakuan terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU tersebut, setelah dilakukan pengembangan akhirnya petugas kepolisian kembali berhasil menangkap terdakwa I IWAN ANDI RUSTANDI Bin NANDI bersama-sama dengan terdakwa II YUDI DDI SUPRIADI Bin ATIP, dan ketika ditanyakan para terdakwa mengaku telah merencanakan terlebih dahulu, kemudian para terdakwa langsung membagi tugas dimana terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU bertugas untuk

Hal. 04 dari 17 hal PUTUSAN No. 62/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa I IWAN ANDI RUSTANDI Bin NANDI dan terdakwa II YUDI DEDI SUPRIADI Bin ATIP bertugas untuk mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T, selanjutnya terdakwa I IWAN ANDI RUSTANDI bertugas membawa pergi sepeda motor tersebut dengan dahulu dibantu didorong oleh terdakwa II YUDI DEDI SUPRIADI Bin ATIP sedangkan terdakwa III mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dipakai untuk datang ke rumah korban dan para terdakwa mengaku telah menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama AJO di daerah Cianjur Jawa Barat dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor korban tersebut telah dibagi-bagi oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadi masing-masing terdakwa yang mengakibatkan korban AZHARI MAHARGONO MUIS, ST. mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ; -----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi 1. PUJI SANTOSO dan 2. AZHARI MAHARGONO MUIS, ST. masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan saksi I PUJI SANTOSO, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar,sebelum saksi telah mendapat laporan kehilangan dari korban yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.B-6532-PLQ pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitarr pukul 07.30 Wib, bertempat di Pademangan II A Gg. 3 No.12A Rt.006/006 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara ; -----

Hal. 05 dari 17 hal PUTUSAN No. 62/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 05.00 Wib di Kamp. Dao Rt. 13/05 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara saksi bersama anggota tim telah menangkap terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU lebih dahulu yang awalnya gerak-geriknya sangat mencurigakan dan ketika dilakukan penggeledahan, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang kunci leter T yang disimpan didalam kantong celana bagian depan yang digunakan oleh terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU ; -----
- Bahwa benar, ketika dilakukan interogasi, terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU langsung mengakui bahwa kunci leter T tersebut pernah digunakannya bersama teman-temannya yakni bersama terdakwa I IWAN ANDI RUSTANDI Bin NANDI dan terdakwa II YUDI DEDI SUPRIADI Bin ATIP untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.B-6532-PLQ di Jl. Pademangan II A Gang 3 No.21 A Rt.6/6 Kel. Pademangan Timur Jakarta Utara dan berdasarkan pengakuan terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU tersebut, setelah dilakukan pengembangan akhirnya petugas kepolisian kembali berhasil



menangkap terdakwa I IWAN ANDI RUSTANDI Bin NANDI bersama-sama dengan terdakwa II YUDI DEDI SUPRIADI Bin ATIP, dan ketika ditanyakan para terdakwa mengaku telah merencanakannya terlebih dahulu, kemudian para terdakwa langsung membagi tugas dimana terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa I IWAN ANDI RUSTANDI Bin NANDI dan terdakwa II YUDI DEDI SUPRIADI Bin ATIP bertugas untuk mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T, selanjutnya terdakwa I IWAN ANDI RUSTANDI Bin NANDI bertugas membawa pergi sepeda motor tersebut dengan lebih dahulu dibantu didorong oleh terdakwa II YUDI DEDI SUPRIADI Bin ATIP sedangkan terdakwa III mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dipakai untuk datang kerumah korban ; -----

Hal. 06 dari 17 hal PUTUSAN No. 62/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

- Bahwa benar, para terdakwa mengaku telah menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama AJO di daerah Cianjur Jawa Barat dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor korban tersebut telah dibagi-bagi oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadi masing-masing terdakwa yang mengakibatkan korban, mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ; -----

Keterangan saksi II AZHARI MARGONO MUIS, ST., menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.B-6532-PLQ pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di Jl. Pademangan II A Gg. 3 No.12A Rt.006/006 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara ; -----



- Bahwa benar, sebelum kejadian yakni pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar jam 21.15 Wib, korban AZHARI MAHARGONO MUIS, ST. sepulang dari kerja kemudian memarkirkan sepeda motor miliknya didepan rumah kostnya yakni pada waktu dan tempat seperti tersebut, ketika saksi handak berangkat ke kantornya, korban sudah tidak menemukan sepeda motor miliknya yang sebelumnya diparkir didepan rumah/kostnya dan ketika sudah berusaha mencari didaerah sekitar namun tidak berhasil menemukannya ; -----
- Bahwa benar, kemudian saksi akhirnya melapor ke petugas kepolisian dan pada tanggal 16 Nopember 2013 sekitar jam 07.00 Wib, korban mendengar dari petugas kepolisian bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor miliknya telah berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian yang awalnya telah menangkap terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU lebih dahulu dan ketika dilakukan pengeledahan, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang kunci leter T yang disimpan didalam kantong celana bagian depan yang digunakan oleh terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU ; -----

Hal. 07 dari 17 hal PUTUSAN No. 62/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

- Bahwa benar, menurut keterangan pihak kepolisian bahwa ketika dilakukan interogasi, terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU langsung mengakui bahwa kunci leter T tersebut pernah digunakannya bersama teman-temannya yakni bersama terdakwa I IWAN ANDI RUSTANDI Bin NANDI dan terdakwa II YUDI DEDI SUPRIADI Bin ATIP untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.B-6532-PLQ di Jl. Pademangan II A Gang 3 No.21 A Rt.6/6 Kel. Pademangan Timur Jakarta Utara, dan berdasarkan pengakuan terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU tersebut, setelah dialkukan pengembangan akhirnya petugas kepolisian kembali berhasil menangkap terdakwa I IWAN ANDI RUSTANDI Bin NANDI bersama-sama dengan terdakwa II YUDI DEDI SUPRIADI Bin ATIP, dan ketika



ditanyakan para terdakwa mengaku telah merencanakannya terlebih dahulu, kemudian para terdakwa langsung membagi tugas dimana terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa I IWAN ANDI RUSTANDI Bin NANDI dan terdakwa II YUDI DEDI SUPRIADI Bin ATIP bertugas untuk mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T, selanjutnya terdakwa I IWAN ANDI RUSTANDI Bin NANDI bertugas membawa pergi sepeda motor tersebut dengan lebih dahulu dibantu didorong oleh terdakwa II YUDI DEDI SUPRIADI Bin ATIP sedangkan terdakwa III mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dipakai untuk datang ke rumah saksi ; -----

- Bahw benar, para terdakwa mengaku telah menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama AJO di daerah Cianjur Jawa Barat dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor korban tersebut telah dibagi-bagi oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadi masing-masing terdakwa yang mengakibatkan saksi, mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ; -----

Hal. 08 dari 17 hal PUTUSAN No. 62/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Keterangan Terdakwa I. IWAN ANDI RUSTANDI BIN NANDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II YUDI DEDI SUPRIADI Bin ATIP dan terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU, telah mengambil sepeda motor korban pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitarr pukul 07.30 Wib, bertempat di Pademangan II A Gg. 3 No.12A Rt.006/006 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara ; -----



- Bahwa benar, petugas kepolisian yang awalnya telah menangkap terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU lebih dahulu dan ketika dilakukan penggeledahan, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang kunci leter T yang disimpan didalam kantong celana bagian depan yang digunakan oleh terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU dan ketika dilakukan interogasi, terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU langsung mengakui bahwa kunci leter T tersebut pernah digunakannya bersama teman-temannya yakni bersama terdakwa I IWAN ANDI RUSTANDI Bin NANDI dan terdakwa II YUDI DEDI SUPRIADI Bin ATIP untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.B-6532-PLQ di Jl. Pademangan II A Gang 3 No.21 A Rt.6/6 Kel. Pademangan Timur Jakarta Utara dan berdasarkan pengakuan terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU tersebut, setelah dilakukan pengembangan akhirnya petugas kepolisian kembali berhasil menangkap terdakwa I IWAN ANDI RUSTANDI Bin NANDI bersama-sama dengan terdakwa II YUDI DEDI SUPRIADI Bin ATIP ;
- Bahwa benar, para terdakwa telah merencanakannya terlebih dahulu, kemudian para terdakwa langsung membagi tugas dimana terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa I IWAN ANDI RUSTANDI Bin NANDI dan terdakwa II YUDI DEDI SUPRIADI Bin ATIP bertugas untuk mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T,

Hal. 09 dari 17 hal PUTUSAN No. 62/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

selanjutnya terdakwa I IWAN ANDI RUSTANDI Bin NANDI bertugas membawa pergi sepeda motor tersebut dengan lebih dahulu dibantu didorong oleh terdakwa II YUDI DEDI SUPRIADI Bin ATIP sedangkan terdakwa III mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dipakai untuk datang ke rumah korban dan para terdakwa mengaku telah menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama AJO



di daerah Cianjur Jawa Barat dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor korban tersebut telah dibagi-bagi oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadi masing-masing terdakwa yang mengakibatkan korban AZHARI MAHARGONO MUIS ST. mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ; -----

Keterangan Terdakwa II. YUDI DEDI SUPRIADI BIN ATIP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I IWAN ANDI RUSTANDI Bin NANDI dan terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU, telah mengambil sepeda motor korban pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 07.30 Wib, bertempat di Pademangan II A Gg. 3 No.12A Rt.006/006 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara ; -----
- Bahwa benar, petugas kepolisian yang awalnya telah menangkap terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU lebih dahulu dan ketika dilakukan penggeledahan, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang kunci leter T yang disimpan didalam kantong celana bagian depan yang digunakan oleh terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU dan ketika dilakukan interogasi, terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU langsung mengakui bahwa kunci leter T tersebut pernah digunakannya bersama teman-temannya yakni bersama terdakwa I IWAN ANDI RUSTANDI Bin NANDI dan terdakwa II YUDI DEDI SUPRIADI Bin ATIP untuk mengambil sepeda motor Yamaha

Hal. 10 dari 17 hal PUTUSAN No. 62/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

Vixion No.Pol.B-6532-PLQ di Jl. Pademangan II A Gang 3 No.21 A Rt.6/6 Kel. Pademangan Timur Jakarta Utara dan berdasarkan pengakuan terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU tersebut, setelah dilakukan pengembangan akhirnya petugas



kepolisian kembali berhasil menangkap terdakwa I IWAN ANDI RUSTANDI Bin NANDI bersama-sama dengan terdakwa II YUDI DEDI SUPRIADI Bin ATIP ;-----

- Bahwa benar, para terdakwa telah merencanakannya terlebih dahulu, kemudian para terdakwa langsung membagi tugas dimana terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa I IWAN ANDI RUSTANDI Bin NANDI dan terdakwa II YUDI DEDI SUPRIADI Bin ATIP bertugas untuk mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T, selanjutnya terdakwa I IWAN ANDI RUSTANDI Bin NANDI bertugas membawa pergi sepeda motor tersebut dengan lebih dahulu dibantu didorong oleh terdakwa II YUDI DEDI SUPRIADI Bin ATIP sedangkan terdakwa III mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dipakai untuk datang kerumah korban dan para terdakwa mengaku telah menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama AJO di daerah Cianjur Jawa Barat dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor korban tersebut telah dibagi-bagi oleh para terdakwa untuk kepentingan pribadi masing-masing terdakwa yang mengakibatkan korban AZHARI MAHARGONO MUIS ST. mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ; -----

Keterangan Terdakwa III. ADE SUNARYO BIN AJU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I IWAN ANDI RUSTANDI Bin NANDI dan terdakwa II YUDI DEDI SUPRIADI BIN ATIP, telah mengambil sepeda motor korban pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 sekitar pukul 07.30 Wib, bertempat di Pademangan II A Gg. 3 No.12A Rt.006/006 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara ; -----

Hal. 11 dari 17 hal PUTUSAN No. 62/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



- Bahwa benar, petugas kepolisian yang awalnya telah menangkap terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU lebih dahulu dan ketika dilakukan penggeledahan, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang kunci leter T yang disimpan didalam kantong celana bagian depan yang digunakan oleh terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU dan ketika dilakukan interogasi, terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU langsung mengakui bahwa kunci leter T tersebut pernah digunakannya bersama teman-temannya yakni bersama terdakwa I IWAN ANDI RUSTANDI Bin NANDI dan terdakwa II YUDI DEDI SUPRIADI Bin ATIP untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.B-6532-PLQ di Jl. Pademangan II A Gang 3 No.21 A Rt.6/6 Kel. Pademangan Timur Jakarta Utara dan berdasarkan pengakuan terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU tersebut, setelah dilakukan pengembangan akhirnya petugas kepolisian kembali berhasil menangkap terdakwa I IWAN ANDI RUSTANDI Bin NANDI bersama-sama dengan terdakwa II YUDI DEDI SUPRIADI Bin ATIP ;-----
- Bahwa benar, para terdakwa telah merencanakannya terlebih dahulu, kemudian para terdakwa langsung membagi tugas dimana terdakwa III ADE SUNARYO Bin AJU bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa I IWAN ANDI RUSTANDI Bin NANDI dan terdakwa II YUDI DEDI SUPRIADI Bin ATIP bertugas untuk mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T, selanjutnya terdakwa I IWAN ANDI RUSTANDI Bin NANDI bertugas membawa pergi sepeda motor tersebut dengan lebih dahulu dibantu didorong oleh terdakwa II YUDI DEDI SUPRIADI Bin ATIP sedangkan terdakwa III mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dipakai untuk datang kerumah korban dan para terdakwa mengaku telah menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama AJO di daerah Cianjur Jawa Barat dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor korban tersebut telah dibagi-bagi oleh para terdakwa



Hal. 12 dari 17 hal PUTUSAN No. 62/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

untuk kepentingan pribadi masing-masing terdakwa yang mengakibatkan korban AZHARI MAHARGONO MUIS ST. mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** ; -----

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Unsur “Barang Siapa”** ;

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia, dengan pengertian setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung dengan barang bukti, keterangan terdakwa serta petunjuk yang diperoleh dalam persidangan, terdakwa I IWAN ANDI RUSTANDI BIN NANDI, terdakwa II YUDI DEDI SUPRIADI BIN ATIP dan terdakwa III ADE SUNARYO BIN AJU, telah melakukan kejahatan sebagaimana yang kami dakwakan, dan dengan keadaan terdakwa yang tidak terganggu ingatan atau jiwanya, serta tidak adanya unsur pembenar atau pemaaf, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian, unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

2. **Unsur “mengambil barang sesuatu”** ;

Perbuatan mengambil dianggap sudah selesai dengan berpindahannya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.B-6532-PLQ, yang semula diparkir di depan rumah kostnya yakni di Jl. Pademangan II A Gg. 3 No.12A Rt.006/006 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara dengan maksud untuk dimiliki oleh para terdakwa.

Dengan demikian, unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----



Hal. 13 dari 17 hal PUTUSAN No. 62/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

3. Unsur “sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain”:

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.B-6532-PLQ, yang semula diparkir didepan rumah kostnya yakni di Jl. Pademangan II A Gg. 3 No.12A Rt.006/006 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara, yang telah diambil oleh para terdakwa, seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yakni AZHARI MAHARGONO MUIS, ST. melainkan bukanlah milik para terdakwa dan para terdakwa telah mengambilnya tanpa seijin dan sepengetahuan korban.

Dengan demikian, unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

4. Unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” :

Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion No.Pol B-6532-PLQ yang semula diparkir di depan rumah kostnya yakni Jl. Pademangan II A Gg. 3 No. 12 A Rt.006/006 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara, telah diambil oleh para terdakwa tanpa ijin dari korban AZHARI MAHARGONO MUIS ST.dengan tujuan untuk dimiliki oleh para terdakwa.

Dengan demikian, unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

5. Unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Bahwa perbuatan mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol B- 6532-PLQ milik korban AZHARI MAHARGONO MUIS, ST., dilakukan oleh lebih dari satu orang yakni oleh terdakwa I IWAN ANDI RUSTANDI BIN NANDI,



terdakwa II YUDI DEDI SUPRIADI BIN ATIP dan terdakwa III ADE
SUNARYO BIN AJU secara bersekutu.

Dengan demikian, unsur tersebut telah terbukti secara sah dan
meyakinkan ; -----

Hal. 14 dari 17 hal PUTUSAN No. 62/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”.

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam persidangan tidak
menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan
para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang
telah dilakukan, karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh
Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan
dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka
para terdakwa dibebani untuk membayar perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa dijatuhi pidana
perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ; -----
- Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ; -----

Yang meringankan :



- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal ; -----
- Para terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ; -----

Hal. 15 dari 17 hal PUTUSAN No. 62/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa-I. **IWAN ANDI RUSTANDI BIN NANDI**, terdakwa-II. **YUDI DEDI SUPRIADI BIN ATIP** dan terdakwa-III. **ADE SUNARYO BIN AJU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-I. **IWAN ANDI RUSTANDI BIN NANDI**, terdakwa-II. **YUDI DEDI SUPRIADI BIN ATIP** dan terdakwa-III. **ADE SUNARYO BIN AJU**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah palu



- b. 1 (satu) buah gagang kunci leter T
- c. 2 (dua) buah anak kunci leter T
- d. 1 (satu) buah Tang
- e. 1 (satu) buah linggis leter L
- f. 1 (satu) buah kunci palsu
- g. 1 (satu) unit Handphone merk IMO warna putih
- h. 1 (satu) buah gagang kunci leter T

Dirampas untuk dimusnahkan.

- i. Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- j. 1 (satu) buah plat Nomor B-6904-UWS

**Dikembalikan kepada korban AZHARI MAHARGONO
MUIS,ST.**

- 6. Menetapkan biaya perkara ini kepada Para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Hal. 16 dari 17 hal PUTUSAN No. 62/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

Demikian diputus dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Selasa tanggal 4 Maret 2014** oleh kami **YULI HERYATI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWA PUTU YUSMAI H, SH.MH. dan SUCIPTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi DEWA PUTU YUSMAI H, SH. MH. dan SUCIPTO SH. hakim-hakim Anggota, dibantu oleh OERAY AGOEST NL. SH. Panitera Pengganti, dihadiri MALINI SIANTURI, SH. sebagai Penuntut Umum serta para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



DEWA PUTU YUSMAI H, SH.MH.

YULI HERYATI, SH.MH.

SUCIPTO, SH.

Panitera Pengganti

OERAY AGOEST NL. SH.

Hal. 17 dari 17 hal PUTUSAN No. 62/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)